

PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MELINDUNGI KORBAN PERANG

Ninik Agustini¹Email: ninikagustini105@gmail.com¹Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstract

This study examines the role of the Indonesian Red Cross in protecting war victims under International Humanitarian Law (IHL) and analyzes the challenges encountered in its implementation in Indonesia. Armed conflicts, whether international or non-international, consistently generate widespread humanitarian suffering. Within this context, the Indonesian Red Cross (PMI) is mandated to provide assistance and protection without discrimination and to disseminate IHL norms among relevant actors.

The research adopts a normative juridical method using a literature-based approach, reviewing primary legal materials such as international conventions, national legislation, and the Movement's statutes, as well as secondary materials including organizational reports, academic articles, and policy briefs. No empirical field data were used.

The findings reveal that PMI fulfills its protective mandate through prison visits, Restoring Family Links activities, evacuation of the wounded, management of the deceased, tracing of missing persons, and dissemination of IHL to the armed forces and the public. These roles have been evident during Indonesia's independence war, the Aceh and Poso conflicts, and episodes of violence in Papua. However, the effectiveness of these efforts is hindered by restricted humanitarian access, threats to volunteer safety, limited financial and logistical resources, and misconceptions regarding the principle of neutrality. Additionally, Indonesia lacks specific national regulations

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

that explicitly protect humanitarian volunteers in armed conflict situations.

The study concludes that although legal frameworks provide strong legitimacy for PMI, practical implementation remains influenced by the state's political will. Strengthening PMI's role requires dedicated regulations, structured cooperation protocols with the armed forces and police, and increased budgetary support to ensure effective and sustainable humanitarian action aligned with International Humanitarian Law standards.

Keywords: Indonesian Red Cross, Humanitarian Law, War Victims.

Keywords: Juridical Analysis, Administrative Fees, QRIS, Consumer Protection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Palang Merah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, serta menganalisis tantangan yang muncul dalam implementasinya di Indonesia. Konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, secara konsisten menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang luas. Dalam konteks tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) memegang mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan tanpa diskriminasi serta menyebarkan norma-norma Hukum Humaniter kepada seluruh aktor terkait.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer berupa konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan statuta Gerakan, serta bahan hukum sekunder seperti laporan organisasi, artikel ilmiah, dan policy brief. Tidak digunakan data empiris lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI melaksanakan mandat perlindungan korban perang melalui kunjungan tahanan, kegiatan Restoring Family Links, evakuasi korban luka, penanganan jenazah, pencarian orang hilang, serta diseminasi Hukum Humaniter kepada TNI/Polri dan masyarakat. Peran ini tampak dalam berbagai peristiwa seperti perang kemerdekaan, konflik Aceh, Poso, dan kekerasan di Papua. Namun, efektivitas tersebut menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses

kemanusiaan, ancaman keselamatan relawan, minimnya sumber daya finansial dan logistik, serta miskonsepsi terhadap prinsip netralitas. Selain itu, belum terdapat regulasi nasional yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata.

Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum memberi legitimasi kuat bagi PMI, pelaksanaan mandat sangat dipengaruhi kemauan politik negara. Diperlukan regulasi khusus, protokol kerja sama dengan TNI/Polri, dan dukungan anggaran untuk memperkuat peran PMI sesuai standar Hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci: Palang Merah Indonesia, Hukum Humaniter, Korban Perang.

PENDAHULUAN

Konflik dalam hubungan internasional telah meningkat seiring dengan pergerakan gelombang demokrasi dan kebebasan, yang berujung pada aksi protes untuk meruntuhkan otoritarianisme dan ketidakadilan. Dalam konteks konflik bersenjata, prinsip perlindungan terhadap korban perang menjadi dasar moral dan hukum internasional yang mendasar. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi pijakan utama dalam menegakkan prinsip perlindungan ini.²

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyaran bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Selanjutnya tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.³

Konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, senantiasa menghasilkan penderitaan kemanusiaan yang besar bagi penduduk sipil dan kombatan yang hors de combat. Prinsip-prinsip kemanusiaan, impartialitas, netralitas, dan kemandirian yang termaktub dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 menjadi landasan utama perlindungan

korban perang di seluruh dunia.⁴ Di Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai satu-satunya organisasi nasional yang diakui berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2002, memiliki mandat hukum dan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan tersebut, termasuk perlindungan dan bantuan kepada korban perang sesuai dengan Statut Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.^{5,6}

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang berada dibawah cakupan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional ini mencakup tiga komponen utama, yakni (1) International Committee of the Red Cross (ICRC), (2) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan (3) lebih dari 190 Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.⁷

Sejak didirikan pada 17 September 1945, PMI telah terlibat dalam berbagai situasi konflik bersenjata di wilayah Indonesia, baik pada masa perjuangan kemerdekaan 1945-1949, konflik vertikal di Aceh (1976-2005), konflik Poso (1998-2001), maupun situasi kekerasan bersenjata lainnya. Keberadaan PMI sebagai *auxiliary to the public authorities in the humanitarian field* (Pasal 26 Konvensi Jenewa I 1949) menempatkan organisasi ini pada posisi strategis untuk menjalankan fungsi perlindungan korban perang melalui kegiatan pencarian orang hilang, kunjungan tahanan, reuni keluarga, penyebaran hukum humaniter internasional, serta pemberian bantuan darurat (Palang Merah Indonesia, 2023; Juanda, 2018).

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi PMI dalam menjalankan mandat perlindungan korban perang masih cukup kompleks, mulai dari akses ke wilayah konflik, keamanan relawan, koordinasi dengan pihak militer, hingga keterbatasan sumber daya finansial dan logistik.⁸ Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas, kendala, dan strategi penguatan peran PMI sebagai aktor kemanusiaan nasional dalam konteks hukum humaniter internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam melindungi korban perang berdasarkan hukum humaniter internasional, serta mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi PMI dalam melaksanakan peran tersebut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan isu yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu prosedur atau jenis penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum normatifnya.⁹ Penelitian ini juga tertuju pada

⁴ ICRC Indonesia. (2023). *Annual Report 2022*. Jakarta: ICRC Delegation Indonesia.

⁵ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) & ICRC. (2019). *The Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Geneva: IFRC.

⁶ Palang Merah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan penjelasan statut PMI*. Jakarta: PMI Pusat.

⁷ Tholhah., Panorama, A. D., Janah, W. N. (2023). Peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Teroris Abu Sayyaf pada Tahun 2016. *Jurnal Dinamika Global*, 8(1), 39-53.

jenis penelitian kepustakaan yang akan banyak mencari sumber kajian dari bahan hukum yang diperoleh dari penelitian. Dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak menggunakan data, karena penelitian hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan bukan dari hasil penelitian lapangan. Untuk itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum. Berikut adalah bahan-bahan hukum yang akan digunakan.

PEMBAHASAN

A. Peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melindungi Korban Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Palang Merah Indonesia (PMI) menjalankan peran perlindungan korban perang berdasarkan landasan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang kuat, baik dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya yang telah diratifikasi Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Sebagai satu-satunya organisasi nasional yang diakui secara hukum sebagai *auxiliary to the public authorities in the humanitarian field*, PMI memiliki kewajiban dan hak untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada semua korban perang tanpa diskriminasi, baik kombatan yang *hors de combat* maupun penduduk sipil, sambil tetap menjaga prinsip netralitas, imparialitas, dan kemandirian sebagaimana ditegaskan dalam Statut Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC & ICRC, 2022; UU No. 1/2018).

Dalam praktiknya, peran PMI mencakup berbagai aktivitas kemanusiaan yang diatur secara eksplisit oleh HHI. PMI melakukan kunjungan tahanan perang dan interniran sipil, memfasilitasi pertukaran pesan keluarga Palang Merah, serta membantu reuni keluarga yang terpisah akibat konflik melalui program *Restoring Family Links* bersama ICRC. Selain itu, PMI turut serta dalam evakuasi korban luka dari medan pertempuran, penanganan jenazah dengan penuh hormat, dan pencarian orang hilang sesuai ketentuan Konvensi Jenewa I-IV. Pengalaman historis PMI pada masa perang kemerdekaan 1945-1949, konflik Aceh 1976-2005, kerusuhan Poso 1998-2001, dan situasi kekerasan bersenjata di Papua menunjukkan bahwa organisasi ini mampu menjalankan fungsi medis dan perlindungan bahkan di tengah situasi keamanan yang sangat sulit (ICRC, 2021; Juanda, 2018; PMI, 2023).

Di samping perlindungan langsung, PMI juga memainkan peran strategis dalam penyebaran Hukum Humaniter Internasional. Melalui kerja sama dengan TNI, Polri, dan institusi pendidikan, PMI secara rutin memberikan pelatihan hukum perang kepada angkatan bersenjata, aparat penegak hukum, serta generasi muda melalui program Palang Merah Remaja (PMR). Kegiatan diseminasi ini merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam Pasal 5 UU Kepalangmerahan 2018 dan berbagai resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Meskipun demikian, pelaksanaan mandat tersebut tidak terlepas dari tantangan yang signifikan. Akses kemanusiaan ke wilayah konflik sering kali terhambat oleh pertimbangan keamanan atau penolakan salah satu pihak yang bertikai. Relawan PMI kerap menghadapi ancaman fisik, seperti yang pernah terjadi di Poso dan Papua, sementara keterbatasan anggaran dan logistik membuat PMI sangat bergantung pada dukungan ICRC serta donor internasional dalam operasi berskala besar (Wibisono & Haryanti, 2020). Kurangnya pemahaman sebagian aparat lapangan terhadap status netral PMI juga kadang-kadang memunculkan persepsi bahwa PMI “memihak” salah satu kelompok, sehingga mengancam prinsip netralitas

yang menjadi syarat utama penerimaan organisasi di mata pihak-pihak yang berkonflik.

Oleh karena itu, penguatan peran PMI ke depan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah, antara lain melalui penerbitan regulasi khusus yang menjamin fasilitasi akses dan perlindungan hukum bagi relawan di wilayah konflik, peningkatan kerja sama formal dengan komando teritorial TNI/Polri, serta integrasi materi Hukum Humaniter Internasional ke dalam kurikulum pendidikan formal dan pendidikan militer/polisi. Dengan langkah-langkah tersebut, PMI akan semakin mampu menjalankan mandat kemanusiaannya secara efektif sebagai pilar utama perlindungan korban perang di Indonesia sesuai standar Hukum Humaniter Internasional.

B. Tantangan yang Dihadapi PMI dalam Melaksanakan Perannya di Indonesia

Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjalankan mandat perlindungan korban perang dan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan pertama adalah kesulitan akses kemanusiaan ke wilayah konflik akibat pertimbangan keamanan yang diterapkan oleh aparat militer atau polisi maupun penolakan dari kelompok bersenjata non-negara. Pengalaman di Papua menunjukkan bahwa meskipun PMI telah mendapatkan persetujuan prinsip dari pemerintah pusat, relawan sering kali ditolak masuk oleh komando lapangan dengan alasan situasi keamanan yang tidak kondusif, sehingga bantuan kepada penduduk sipil yang terdampak konflik menjadi terhambat (Wibisono & Haryanti, 2020; ICRC Indonesia, 2023).

Tantangan kedua adalah ancaman terhadap keselamatan relawan dan staf PMI. Sejak tahun 2000-an, sejumlah relawan PMI menjadi korban kekerasan fisik, penculikan, hingga penembakan di Poso, Papua, dan Aceh pada masa sebelum perdamaian. Insiden-insiden tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi organisasi, tetapi juga membuat sulit merekrut dan mempertahankan relawan terlatih di daerah rawan konflik (Amnesty International Indonesia, 2019; Palang Merah Indonesia, 2022).

Ketiga, keterbatasan sumber daya finansial dan logistik menjadi penghambat utama ketika PMI harus beroperasi tanpa dukungan penuh dari ICRC atau donor internasional. Laporan Keuangan PMI tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dana operasional konflik masih bergantung pada sumbangan luar negeri, sementara kontribusi rutin dari APBN sangat terbatas (Palang Merah Indonesia, 2023).

Keempat, masih terdapat miskonsepsi di kalangan aparat keamanan dan masyarakat bahwa PMI “memihak” salah satu pihak ketika memberikan bantuan kepada kelompok yang dianggap “lawan” oleh pemerintah atau sebaliknya. Persepsi ini melemahkan prinsip netralitas dan independensi yang menjadi syarat utama diterimanya PMI oleh semua pihak yang berkonflik (Juanda & Syafruddin, 2021).

Kelima, regulasi nasional yang ada belum secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum dan fasilitasi akses bagi relawan kemanusiaan di wilayah operasi militer atau polisi. Berbeda dengan relawan penanggulangan bencana yang diatur dalam Perpres No. 74 Tahun 2020, relawan PMI di situasi konflik bersenjata belum memiliki payung hukum yang setara, sehingga status dan hak-hak

mereka sering kali tergantung pada kebijakan komandan satuan setempat (Lembaga Studi Hukum Humaniter, 2022).

Tantangan-tantangan tersebut pada akhirnya mempengaruhi efektivitas PMI dalam melaksanakan mandat Hukum Humaniter Internasional di Indonesia. Tanpa penyelesaian yang sistematis melalui regulasi yang lebih kuat, kerja sama yang lebih terstruktur dengan TNI/Polri, dan peningkatan kapasitas domestik, PMI akan terus menghadapi risiko yang sama di masa mendatang.

KESIMPULAN

Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki mandat yang kuat berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan peraturan nasional untuk menjadi aktor utama dalam melindungi korban perang di Indonesia, baik melalui perlindungan langsung (kunjungan tahanan, reuni keluarga, evakuasi korban luka), penyebaran hukum perang, maupun pemberian bantuan kemanusiaan yang netral dan imparial. Namun, efektivitas peran tersebut terus terkendala oleh sejumlah tantangan yang bersifat struktural dan operasional. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional dan nasional telah memberikan legitimasi yang memadai, implementasi di lapangan masih sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah, pemahaman aparat keamanan, dan kemampuan PMI sendiri dalam membangun kepercayaan semua pihak yang berkonflik.

Oleh karena itu, penguatan peran PMI ke depan tidak dapat hanya dilakukan oleh organisasi itu sendiri, melainkan memerlukan dukungan sistematis dari negara melalui penerbitan regulasi khusus yang setara dengan perlindungan relawan bencana, penegakan protokol akses kemanusiaan dalam operasi militer dan kepolisian, serta alokasi anggaran negara yang lebih memadai. Hanya dengan sinergi yang lebih kuat antara PMI, pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat, Indonesia dapat memastikan bahwa mandat kemanusiaan Palang Merah Indonesia dalam melindungi korban perang benar-benar terlaksana secara efektif dan berkelanjutan sesuai standar Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. 2019. Keamanan Relawan Kemanusiaan di Papua: Catatan Kasus 2009–2019. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Ihsan, R. F. 2024. "Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17: 387–92.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). 2021. *Indonesia and the ICRC: 75 Years of Humanitarian Partnership*. Geneva: ICRC.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). 2023. "The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols." ICRC. Last modified [atau accessed] November 2023. <https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions>.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), and International Committee of the Red Cross (ICRC). 2019. *The Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Geneva: IFRC.

- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), and International Committee of the Red Cross (ICRC). 2022. Statutes of the Movement (as Revised 2022). Geneva: IFRC and ICRC.
- ICRC Indonesia. 2023. Annual Report 2022. Jakarta: ICRC Delegation Indonesia.
- Johny Ibrahim, 2012. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juanda, R. 2018. "Peran Palang Merah Indonesia dalam Penyebaran Hukum Humaniter Internasional pada Masa Konflik Bersenjata di Aceh." Jurnal Hukum Humaniter 5, no. 2: 45–68.
- Lembaga Studi Hukum Humaniter Indonesia. 2022. Policy Brief: Perlindungan Hukum Relawan Kemanusiaan dalam Situasi Konflik Bersenjata di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Humaniter Indonesia.
- Palang Merah Indonesia. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Penjelasan Statut PMI. Jakarta: PMI Pusat.
- Palang Merah Indonesia. 2023. Laporan Tahunan & Laporan Keuangan 2022–2023. Jakarta: Markas Pusat PMI.
- Ruhardi, A., I. B. A. Pidada, C. Bagenda, L. Expiry C. O. Tahamata, A. Sutiapermana, Y. Wattimena, F. S. Rachman, M. Idris, M. I. Matitaputty, A. F. Lubis, and A. K. H. Hasibuan. 2022. Hukum Humaniter. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tholhah, [no first name given], A. D. Panorama, and W. N. Janah. 2023. "Peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Teroris Abu Sayyaf pada Tahun 2016." Jurnal Dinamika Global 8, no. 1: 39–53.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
- Wibisono, A., and R. Haryanti. 2020. "Tantangan Palang Merah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan kepada Korban Konflik di Papua." Jurnal Kajian Kemanusiaan 12, no. 1: 89–110.